



**PUTUSAN**

**Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Ternate Selatan, Kota Ternate - Maluku Utara, Bastiong  
Karance, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara,  
sebagai Pemohon;  
melawan

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] alamat di , 0, 0, 0, , sekarang tidak  
diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 699/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Desember 1995 dan di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur, Kab. Maluku Utara, Propinsi Maluku, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/04/VII//1996 Tertanggal 30 Juli 1996;

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Desa Fatce, Kec. Sanana, Kab. Kepulauan Sula, Prov. Maluku Utara;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkumpul layaknya suami-istri dan sudah di karuniai anak 2 orang anak yang bernama:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
2. [REDACTED]  
[REDACTED]

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai terjadi peselisihan yang disebabkan oleh Pemohon dan Termohon sudah tidak sepemahaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga mengakibatkan Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



6. Bahwa sebelum ada masalah pun Termohon sering menolak ajakan Pemohon untuk berhubungan layaknya suami istri dengan alasan cape dan lain lain;

7. Bahwa Termohon punya kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan anak - anak sehingga hutang tersebut Pemohon yang membayarnya;

8. Bahwa pada tahun 2019 Pemohon cuti dari pekerjaan dan pulang ke rumah dan Pemohon sangat kecewa melihat kamar rumah tangga Pemohon dan Termohon di dalam kamar tersebut sudah tidak ada lagi barang - barang bahkan tempat tidur pun sudah tidak ada maka Pemohon merasa di hinakan sebagai suami;

9. Bahwa Termohon selalu menceritakan kepada orang lain bahwa kami sudah tidak bersama - sama lagi bahkan Termohon ingin menyepakati untuk bercerai dan Termohon ingin cerai tapi Pemohon yang menanggung semua biaya namun Pemohon sudah berikan biaya tetapi Termohon tidak mengurusnya dan pada akhirnya Termohon yang meminta saya untuk mengurus cerai;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di nasehati oleh keluarga namun upaya tersebut sia sia dan tanpa hasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan di atas sudah sulit untuk di bina sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

12.-----Bahwa berdasarkan dalil dalil uraian diatas, Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan ijin kepada [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Agama Ternate;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



1. Fotokopi Surat Keterangan [REDACTED]  
[REDACTED] kan oleh Lurah Bastiong  
Karance Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nazegelekan dan  
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua  
Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], bermeterai cukup yang  
telah di nazegelekan, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata  
cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti  
P.1;

**3. Bukti Saksi.**

Saksi 1 [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] ra Kecamatan Ternate Utara Kota ternate, di  
bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa hubungan Pemohn dan Termohon adalah suami  
istri;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  
bertempat tinggal di kecamatan Sanana hinggaq berpisah;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 Orang  
anak bernama Sartika syahrudin Umamit umur 25 Tahun, Afajri  
Umamit berumur 14 Tahun dan kedua anak tersebut berada dalam  
asuhan Termohon;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon  
pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tahun 2019  
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi  
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran  
Pemohon dan Termohon karena Termohon merasa nafkah yang di  
berikan Pemohon tidak pernah cukup padahal Termohon mempunyai

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



kebiasaan berhutang dan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon;

- - Bahwa saksi mendengar cerita dari Pemohon tentang peristiwa tersebut;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2019 sampai sekarang;
- - Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dimana Pemohon tinggal di Kelurahan Bastiong Karance;
- - Bahwa saksi tidak tahu;
- - Bahwa saksi tidak tahu;
- - Bahwa saksi tidak tahu;
- - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;
- - Bahwa cukup;

Saksi 2

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kecamatan Sanana sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 Orang anak bernama Sartika syahrudin Umamit umur 25 Tahun, Afajri Umamit berumur 14 Tahun dan kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak Tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana nantinya Pemohon lah yang membayarnya serta Termohon merasa uang yang di berikan Pemohon tidak cukup untuk biaya hidup;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Tahun 2019 hingga kini;
- - Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dimana Pemohon tinggal di Kelurahan Bastiong Karance;
- - Bahwa saksi tidak tahu;
- - Bahwa saksi tidak tahu;
- - Bahwa saksi tidak tahu;
- - Bahwa pernah pihak keluarga menasehati Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil;
- - Bahwa cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai dikarenakan Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana nantinya Pemohon lah yang membayarnya serta Termohon merasa uang yang di berikan selain itu anantara P3mohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang lebih dari 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 Huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte





setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegellen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun selanjutnya tidak lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; disebabkan Termohon mempunyai kebiasaan berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, dimana nantinya Pemohon lah yang membayarnya serta Termohon merasa uang yang di berikan Pemohon tidak cukup untuk biaya hidup;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Bahwa sudah ada upaya perdamaian namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar lebih dari 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan ijin [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] di hadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Husna Hamisi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte



**Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.699/Pdt.G/2022/PA.Tte